



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Pan



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Paniai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tapparang, 10 Juli 1976, agama Kristen Protestan, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN PANIAI, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lamboya, 28 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN PANIAI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Paniai pada tanggal 06 Januari 2021 dengan register perkara Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Pan, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 8 Oktober 2003, di Distrik Angata, yang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angata, Kabupaten Kendari dan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/X/XXXX, tertanggal 8 Oktober 2003;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nabire selama kurang lebih 3 Tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Enarotali dan tinggal bersama selama kurang lebih 14 (empat) tahun;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK, Umur 15 Tahun dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa sejak tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang di sebabkan antara lain:
 - a. Tergugat meminta Penggugat untuk melayani segalanya sama seperti sewaktu masih awal-awal menikah;
 - b. Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan hubungan mereka baru diketahui sejak tahun 2016;
- 5 Bahwa pada akhir tahun 2016, Penggugat tidak sengaja melihat telepon seluler Tergugat dan mendapati foto-foto Tergugat dengan Wanita Idaman Lain tersebut, akan tetapi disangkal oleh Tergugat;
- 6 Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi bulan juni 2020, Tergugat pulang ke Kendari dan disana Tergugat membawa WIL tersebut ke rumah orang tua Tergugat dan sudah memperkenalkan WIL tersebut kepada kedua orang tua Tergugat yang mana telah diketahui Penggugat sejak bulan Oktober 2018 dan sejak saat itu, Penggugat kembali menganut agama sebelumnya;
- 7 Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;
- 8 Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin hidup kembali dalam satu rumah tangga sebagaimana yang diharapkan dalam UU No. 1 tahun 1974;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2021/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa serta mengadili dan memutuskan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Paniai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan Talak satu Bai'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
- 3 Membebaskan biaya Perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar bersabar untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di depan sidang telah menyampai surat izin atasan nomor xx/PAN-SET/2021 tanggal 04 Januari 2021;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang diharapkan dalam PERMA Nomor I Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2021/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/04/X/2003, tertanggal 8 Oktober 2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Distrik Angata Kabupaten Kendari, telah cocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, (bukti P.1);
2. Asli Surat Pernyataan Cerai Yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos (bukti P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan. Raya Madi, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah janjinya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2003 di Kendari;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Nabire, kemudian pindah ke Enarotali, Paniai;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang, saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, akan tetapi sejak tahun 2014, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yaitu cekcok mulut saja;
- Bahwa Saksi tahu sendiri pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2021/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Saksi tahu sendiri Tergugat menelpon wanita lain dengan nada mesra;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat kembali menganut agama sebelumnya yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu selama pisah apakah Tergugat memberikan nafkah belanja kepada Penggugat ;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di Jalan. Raya Madi, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah janjinya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2003 di Kendari;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Nabire, kemudian pindah ke Enarotali, Paniai;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang, saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, akan tetapi sejak tahun 2014, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yaitu cekcok mulut saja;
- Bahwa Saksi tahu sendiri pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2021/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berhubungan dengan wanita lain dan Saksi pernah mendengar dari pengakuan keluarga Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu selama pisah apakah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat kembali menganut agama sebelumnya yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah mengajukan surat izin dari atasan nomor xx/PAN-SET/2021 tanggal 04 Januari 2021 oleh karenanya telah memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2021/PA.Pan



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat meminta Penggugat untuk melayani segalaaya sama seperti sewaktu masih awal-awal menikah dan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan hubungan mereka baru diketahui sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2003, relevan dengan dalil

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2021/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 8 Oktober 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa Asli Surat Pernyataan Cerai Yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat bercerai, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karena Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktian sebagai bukti pendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai anak 1 orang ;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2021/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan ;
- Bahwa Penggugat kembali ke agama sebelumnya yaitu Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan bahkan Penggugat kembali ke agama Kristen, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2021/PA.Pan



درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

“Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin tetap bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam, sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2021/PA.Pan



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat, **(PENGGUGAT)**;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 399.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Paniai pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Engkos Saeful Kholiq, Lc**, dan **Miftahul Jannah, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fatimah Hi. Djafar, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Engkos Saeful Kholiq, Lc

ttd

Miftahul Jannah, S.Sy

Ketua Majelis,

ttd

Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fatimah Hi. Djafar, S.H

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2021/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------|------|------------|
| - Panggilan | : Rp | 180.000,00 |
| - PNPB | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 9.000,00 |
| - PBT | : Rp | 90.000,00 |
| - PNPB PBT | : Rp | 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 399.000,00
(tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2021/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)